

**KONSEKWENSI YANG DIHADAPI JAKSA DALAM
EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA
YANG TIDAK DITAHAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD FAZRI
502016251

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KONSEKWENSI YANG DIHADAPI JAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN



NAMA : Muhammad Fazri
NIM : 50 2016 251
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Luil Makhnun, SH., MH
2. Eni Suarti, SH., MH

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAZRI
NIM : 502016251
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Penelitian : KONSEKWENSI YANG DIHADAPI JAKSA
DALAM EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK
DITAHAN

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**KONSEKWENSI YANG DIHADAPI JAKSA DALAM EKSEKUSI
PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,


MUHAMMAD FAZRI

MOTTO :

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu ; dan agar Kami menyatakan (pahala) amal-amal mereka.”

(Qs. Al Fath : ayat 31)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

KONSEKWENSI YANG DIHADAPI JAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN Oleh

MUHAMMAD FAZRI

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati), penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berutang.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah eksekusi putusan Hakim oleh pihak Kejaksaan terhadap terpidana yang tidak ditahan? Dan Apakah konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif*.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan, yaitu : menjadi tertunda dikarenakan terdakwa tidak diketahui alamatnya, sehingga Kejaksaan harus bekerja keras untuk menemukan terpidana tersebut. Dan Konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan, yaitu pada saat melakukan eksekusi terhadap putusan hakim yang berupa pemidanaan, jaksa sebagai pelaksana dari putusan tersebut mengalami kesulitan akibat dari kaburnya terdakwa, dengan itu kasus tersebut mengambang dan tidak dapat dieksekusi sampai si pidana tersebut tertangkap.

Kata Kunci : Jaksa, Eksekusi, Putusan Hakim.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KONSEKWENSI YANG DIHADAPI JAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Luil Maknun, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Eni Suarti, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

MUHAMMAD FAZRI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-jenis Penahanan.....	9
B. Tugas dan Kewenangan Jaksa.....	17
C. Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana.....	21
D. Pelaksanaan Putusan Pengadilan	25

BAB III : PEMBAHASAN

A. Eksekusi putusan Hakim oleh pihak Kejaksaan terhadap terpidana yang tidak ditahan.....	34
B. Konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan.....	39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia proses peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan menyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan dan seterusnya dilanjutkan ke Pengadilan. Dalam proses tersebut diatas sering terjadi persoalan sebagaimana kondisi dan situasi pada waktu proses pelaksanaan penegakan hukum itu, atau sewaktu pelaksanaan proses peradilan. Dalam proses inilah sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa yang merupakan hak asasinya sebagai manusia.

Terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena para aparat dalam melakukan pemeriksaan kadang terlupa akan adanya hak asasi manusia yang melekat pada diri seseorang, tetapi kadangkala dapat juga terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. “Pada hakekatnya sistem peradilan pidana merupakan proses penegakan hukum pidana, maka dengan itu berkaitan sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana”.¹

Sistem peradilan pidana yang menekankan pada adanya jaringan juga dikemukakan oleh Muladi,² meskipun dengan penekanan lanjutan yang berbeda. Dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan

¹ Muladi, Barda Nawawi, 2002, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 197.

² Muladi, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 4.

(*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Dari pengertian Muladi tersebut selain menekankan pada adanya suatu jaringan peradilan, juga memberikan tekanan bahwa dalam bekerjanya jaringan tadi terutama menggunakan hukum pidana secara keseluruhan, yang artinya jaringan peradilan pidana tersebut menggunakan hukum pidana substantif, hukum acara pidana dan hukum penitensier secara bersama-sama dalam mencapai tujuan jaringan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan, dan merupakan satu kesatuan yang cara kerjanya sistematis. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu subsistem akan berdampak negatif pada bekerjanya sistem secara keseluruhan.

Untuk menyelaraskan kepentingan tersebut KUHAP dan peraturan pelaksanaannya mengatur perihal penangguhan penahanan. Berdasarkan pasal 31 KUHAP, wewenang penangguhan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) dan tidak membatasi terhadap instansi tertentu saja.³

Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang

³ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 26

dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di pengadilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat pengadilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan penuntut umum diwajibkan menghadirkan terdakwa dipersidangan.

Di dalam upaya penangguhan penahanan paling tidak terkait oleh dua kepentingan yaitu apabila dilihat dari hak terdakwa adalah memperjuangkan asas praduga tidak bersalah. Pada sisi aparat penegak hukum upaya paksa penahanan adalah guna kepentingan proses pemeriksaannya yang patutnya dalam rangka perlindungan masyarakat dimana sifat dari pelaksanaan upaya paksa disatu sisi adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat.

Keadaan sebagaimana diuraikan tadi, jelas bahwa undang-undang hukum acara pidana tampaknya masih dihadapkan kepada suatu dilema, yakni melindungi kepentingan hak asasi terdakwa di satu pihak, dan melindungi kepentingan “hukum dan pemerintah” di lain pihak. Dalam menghadapi dilema ini ternyata KUHAP memeberikan “penilaian” yang lebih tinggi pada kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, dan mengurangi penilaian yang seharusnya diberikan kepada kepentingan perlindungan atas “hukum dan pemerintahan”.

Konsekuensi keadaan ini jelas akan muncul belakangan. Namun satu hal yang pasti dari sekian banyak “konsekuensi yang akan timbul adalah bahwa secara negatif KUHAP cenderung akan sangat menghambat kelancaran tugas aparat penegak hukum di satu pihak dan mengurangi

dukungannya terhadap usaha menempatkan hukum di atas segala kepentingan dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat di lain pihak”.⁴

Namun demikian secara positif dapat dikatakan bahwa dengan KUHAP ini maka aparat penegak hukum tidak akan sewenang-wenang melakukan penangkapan, penahanan, dan peradilan terhadap tersangka atau terdakwa seperti yang pernah terjadi selama ini. Akibat buruk akan terjadi lebih jauh lagi apabila ketentuan dalam KUHAP ternyata tidak mengatur secara lengkap tata cara peradilan pidana pada umumnya dan tidak mencerminkan nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Eksekusi putusan oleh pihak Kejaksaan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
KONSEKWENSI YANG DIHADAPI JAKSA DALAM EKSEKUSI
PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksekusi putusan Hakim oleh pihak Kejaksaan terhadap terpidana yang tidak ditahan?
2. Apakah konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan ?

⁴ Romli Atmasasmita, 2006, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, hlm 29

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Eksekusi putusan oleh pihak Kejaksaan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Eksekusi putusan Hakim oleh pihak Kejaksaan terhadap terpidana yang tidak ditahan.
2. Konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan.

D. Defenisi Konseptual

1. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati), penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berutang.⁵
2. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.(Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 11).
3. Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, merupakan salah

⁵ Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 16

satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. (Pasal 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
5. Terpidana yang tidak ditahan adalah Menurut Imam Soetikno, penangguhan penahanan merupakan sebagai keadaan dimana tersangka atau terdakwa masa penahanannya ditangguhkan atau dengan kata lain tersangka atau terdakwa yang tadinya ditahan tidak ditahan lagi.⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

⁶ Ibid, hlm. 130

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Jenis-Jenis Penahanan, Tugas dan Kewenangan Jaksa, Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Pelaksanaan Putusan pengadilan

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Eksekusi putusan Hakim oleh pihak Kejaksaan terhadap terpidana yang tidak ditahan dan konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atang Ranoemihardjo, 2003, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M. Hussein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2006, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama: Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2006, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Faal, 2004, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 2001, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang .
- Muladi, Barda Nawawi, 2002, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2006, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung,.
- Sidik Sunaryo, 2006, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Yusti Probowati Rahayu, 2003, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Citramedia, Sidoarjo.

Jurnal :

- Imam Soetikno, *Masalah Penahanan Dalam Proses Peradilan*, Varia Peradilan, (November, 1993).

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, LN. Nomor 76 Tahun 1981, TLN. Nomor 3209

Indonesia, “Himpunan Peraturan Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan”, Jakarta, *Kejaksaan Agung R.I*, 2004.

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia